

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MELAWI  
NOMOR : 039/PP.00.00/K.KN-07/06/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN HUKUM  
TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
KABUPATEN MELAWI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Melawi, Kepolisian Resor Melawi, dan Kejaksaan Negeri Sintang membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi;
  - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Kabupaten di Bawaslu Kabupaten Melawi;

- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan; dan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Melawi.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tanggal 11 Oktober 2023;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024, Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Serta Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 16 Mei 2024;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2, Tanggal 27 Februari 2024;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor : PRINT-84/O.1.12/Cp.2/05/2024, Tanggal 29 Mei 2024;
9. Surat Perintah Kepolisian Resor Melawi Nomor : Sprin/353/VI/OPS.1.3./2024, Tanggal 3 Juni 2024; dan
10. Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 015/BA-PLENO/BAWASLU-07/06/2024, Tanggal 04 Juni 2024, Perihal Pembentukan dan Penetapan Nama-Nama Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 039/PP.00.00/K.KN-07/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MELAWI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KABUPATEN MELAWI.**

- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA : Menetapkan Nama-Nama yang tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Melawi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
- KETIGA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Melawi berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi;
- KEEMPAT : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Melawi wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KELIMA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi Tahun 2024;
- a. Penasehat
    1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
    2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
  - b. Pembina
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi; dan

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi kepada Koordinator.

KEENAM : Tim Sentra Gakkumdu Melawi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berhak mendapatkan honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

KETUJUH : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Melawi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Melawi; dan

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada Tanggal, 04 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MELAWI**

**KETUA,**



**JOHANI, S.Pd.**

**Yth. :**

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Kepolisian Resor Melawi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MELAWI  
NOMOR : 039/PP.00.00/K.KN-07/06/2024  
TANGGAL : 04 JUNI 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KABUPATEN MELAWI  
TAHUN 2024**

| NO | NAMA                                          | JABATAN                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                             | 3                                                                                | 4                      |
| 1  | Johani, S.Pd.                                 | Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi                                                   | Penasihat              |
| 2  | AKBP. Muhammad Syafi'i,<br>S.I.K., S.H., M.H. | Kepala Kepolisian Resor Melawi                                                   | Penasihat              |
| 3  | Aco Rahmadi Jaya, S.H.,M.H.                   | Kepala Kejaksaan Negeri Sintang                                                  | Penasihat              |
| 4  | Markus                                        | Koordiv. Penanganan Pelanggaran /<br>Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi            | Pembina                |
| 5  | AKP. Joni, S.H., M.A.P.                       | Kasat Reskrim Resor Melawi                                                       | Pembina                |
| 6  | Budi Murwanto, S.H.                           | Kasi Tindak Pidana Umum<br>Kejaksaan Negeri Sintang                              | Pembina                |
| 7  | Hamka, S.Sos.                                 | Koordiv. HPPH / Anggota Bawaslu<br>Kabupaten Melawi                              | Ketua Koordinator      |
| 8  | AKP. Joni, S.H., M.A.P.                       | Kasat Reskrim Resor Melawi                                                       | Koordinator            |
| 9  | Budi Murwanto, S.H.                           | Kasi Tindak Pidana Umum<br>Kejaksaan Negeri Sintang                              | Koordinator            |
| 10 | AIPDA. Adi Ary Susanto,<br>S.A.P., S.H.       | PS. Kani Reskrim Sektor Belimbing                                                | Anggota                |
| 11 | AIPDA. Imanuel Ivan Albert,<br>S.H.           | BA Sat. Reskrim Polres Melawi                                                    | Anggota                |
| 12 | BRIPKA. Murdani                               | PS. Kani Reskrim Sektor Nanga<br>Pinoh                                           | Anggota                |
| 13 | BRIPKA. Syamsul Bahri, S.H.                   | PS. Kaurmintu Sat Reskrim Polres<br>Melawi                                       | Anggota                |
| 14 | Dedi Wahyudie, S.H.                           | Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan<br>Barang Rampasan Kejaksaan Negeri<br>Sintang | Anggota                |
| 15 | Fahri Sundah, S.H., M.H.                      | Kasubsi Pratut Tindak Pidana Umum<br>Kejaksaan Negeri Sintang                    | Anggota                |
| 16 | Gita Nazula Allamah, S.H.                     | Jaksa Fungsional Tindak Pidana<br>Umum Kajaksaan Negeri Sintang                  | Anggota                |
| 17 | Wawan Asmulyanto, S.Sos.                      | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Melawi                                   | Anggota                |
| 18 | Fredrik Angga Prayoga, A.Md.                  | Bendahara Bawaslu Kabupaten<br>Melawi                                            | Anggota                |

|    |                             |                                                                                               |         |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19 | Dafri Firmansyah, S.H.      | Pegawai Fungsional PPPK Analis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Melawi                    | Anggota |
| 20 | Muhidin Dulfy, S.H.         | Pegawai Fungsional PPPK Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama Bawaslu Kabupaten Melawi | Anggota |
| 21 | Aria Hendra Disyandi, S.Pd. | Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Melawi                                                          | Anggota |
| 22 | Deri Nofri Saputra, S.Pd.   | Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Melawi                                                          | Anggota |
| 23 | Najarianus, S.Kom.          | Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Melawi                                                          | Anggota |



**KETUA,**

**JOHANI, S.Pd.**